



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMORTAHUN.....
TENTANG
PENYELENGGARAAN TAMAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pemakaman merupakan salah satu kebutuhan manusia dan membutuhkan ketersediaan lahan guna pelayanan pemakaman yang pengelolaannya dilakukan secara komprehensif dan terpadu dengan penataan ruang yang ada;
- b. bahwa keterbatasan lahan yang diperuntukan untuk lahan pemakaman di Kota Surakarta diperlukan pengendalian pelayanan pemakaman sebagai bagian dari Prasarana, Sarana dan utilitas Perumahan dalam penyelenggaraan, penggunaan, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pembinaan dan pengawasan;
- c. bahwa dalam rangka pengendalian pelayanan pemakaman di Daerah, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemakaman sudah tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika perkembangan masyarakat serta adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dan
WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TAMAN PEMAKAMAN.

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah Kota Surakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
6. Pejabat yang Ditunjuk adalah Pejabat instansi yang berwenang dalam bidang pemakaman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Jenazah adalah jasad orang meninggal dunia.
10. Makam adalah tempat untuk menguburkan Jenazah.
11. Pemakaman adalah serangkaian proses penguburan Jenazah yang meliputi kegiatan administrasi dan pengaturan lokasi makam untuk Jenazah.

12. Tanah Makam adalah tanah untuk makam yang disediakan atas permohonan ahli waris/ penanggung jawab atas jenazah.
13. Taman Pemakaman adalah lahan yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana.
14. Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman Jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
15. Taman Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman Jenazah yang berasal dari Wakaf dan dikelola oleh masyarakat, lembaga sosial, atau Lembaga Keagamaan yang tidak bersifat komersil.
16. Taman Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor kebudayaan atau asal usul mempunyai arti khusus.
17. Dana Konversi Sarana Pemakaman adalah dana yang diperoleh dari pelaku pembangunan perumahan sebagai alternatif kewajiban penyediaan sarana pemakaman yang dihitung berdasarkan rumus perhitungan konversi.
18. Makam Tumpang adalah makam yang telah dipersiapkan dan/atau diperuntukan untuk memakamkan 2 (dua) atau lebih jenazah, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Nisan Makam adalah batu nisan yang memuat keterangan tentang tanggal lahir, nama dan tanggal meninggalnya seseorang.
20. Izin Pemanfaatan Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat IPTPU adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memanfaatkan tanah makam yang telah diserahkan guna dipakai sebagai tempat pemakaman.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di

lingkungan Pemerintah Daerah, yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Taman Pemakaman Umum.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan masyarakat bidang pemakaman di Taman Pemakaman yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan tetap menjaga ketertiban umum dan kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.
- (3) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. jenis Taman Pemakaman dan peruntukannya;
 - b. lahan Taman Pemakaman Umum;
 - c. lokasi Taman Pemakaman;
 - d. penyelenggaraan pelayanan Pemakaman;
 - e. kewajiban dan larangan;
 - f. data dan informasi Pemakaman;
 - g. pembinaan dan pengawasan; dan
 - h. ketentuan sanksi.

BAB II

JENIS TAMAN PEMAKAMAN DAN PERUNTUKANNYA

Pasal 3

- (1) Taman Pemakaman terdiri atas:
 - a. TPU;
 - b. Taman Pemakaman Bukan Umum; dan
 - c. TPK.
- (2) TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pelayanan:
 - a. penyediaan tanah/petak makam;
 - b. jasa pengurusan/perawatan Jenazah;
 - c. pengangkutan Jenazah;
 - d. penggalian dan penguburan;
 - e. pemindahan/pembongkaran makam;
 - f. penyediaan tanah makam tumpang; dan
 - g. pemeliharaan kebersihan lingkungan makam.
- (4) Taman Pemakaman Bukan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh Badan Hukum/Yayasan yang bergerak dibidang sosial dan/atau keagamaan berdasarkan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tempat pemakaman yang mempunyai nilai sejarah, kebudayaan dan/atau kepahlawanan yang ada di Daerah.

Pasal 4

- (1) Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah di taman pemakaman.
- (2) Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah harus menyampaikan permohonan pemakaman kepada pengelola TPU yang ditunjuk oleh Dinas

- (3) Pelayanan Pemakaman di TPU yang dikelola Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 5

Dalam melakukan pengelolaan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diperuntukkan bagi:
- penduduk Daerah yang meninggal dunia di dalam atau di luar wilayah Daerah; dan
 - bukan penduduk Daerah yang meninggal dunia di dalam wilayah Daerah.
 - penduduk luar Daerah yang meninggal dunia di luar wilayah Daerah dapat dimakamkan berdasarkan dengan prosedur dan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan yang dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III LAHAN TPU

Pasal 7

- (1) Lahan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan Barang Milik Daerah yang berasal dari:
- pengadaan tanah Pemerintah Daerah;
 - penyerahan lahan dari Pengembang; atau
 - perolehan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Pengadaan tanah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

- (3) Penyerahan lahan dari Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sarana perumahan yang menjadi kewajiban Pengembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 8

- (1) Pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
- Pengembang perumahan; dan
 - Pengembang rumah susun.
- (2) Pengembang perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib menyerahkan lahan TPU seluas 2% (dua persen) dari luas lahan perumahan yang diizinkan.
- (3) Pengembang rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyerahkan lahan TPU seluas 2% (dua persen) dari luas lahan rumah susun ditambah luas lantai hunian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan lahan Taman Pemakaman dari pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pengembang tidak dapat menyediakan lahan Taman Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pengembang wajib menyetorkan Dana Konversi Sarana Pemakaman ke rekening kas umum Daerah.
- (2) Setoran Dana Konversi Sarana Pemakaman pembelian lahan Taman Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pembelian lahan Taman Pemakaman.
- (3) Besaran nilai Dana Konversi Sarana Pemakaman pembelian lahan Taman Pemakaman sebagaimana

- dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan nilai jual pasaran berdasarkan lokasi Perumahan atau Rumah Susun yang dibangun oleh Pengembang.
- (4) Dalam hal pembelian lahan Taman Pemakaman yang dilakukan Pemerintah Daerah berasal dari Dana Konversi Sarana Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), luas tanah hasil pembelian tidak dihitung berdasarkan perhitungan luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran Dana Konversi Sarana Pemakaman, tata cara pembelian, dan perhitungan nilai uang pengganti pembelian lahan Taman Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

LOKASI TAMAN PEMAKAMAN

Pasal 10

- (1) Lokasi Taman Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Walikota menunjuk, menetapkan lokasi dan/atau mengubah fungsi tempat untuk TPU.
- (3) Penujukan, penetapan lokasi dan/atau perubahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Dalam hal penujukan, penetapan dan/atau pengubahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
 - b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
 - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - d. mencegah pengerusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
 - e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.

Pasal 11

- (1) Lokasi lahan Taman Pemakaman yang diserahkan oleh Pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) terletak di Daerah harus mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Pengadaan lahan untuk pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu

Pemakaman dan petak makam

Pasal 12

- (1) Petak makam pada TPU terdiri atas:
 - a. liang lahat;
 - b. Nisan Makam;
 - c. tanah gundukan;
 - d. rumput; dan
 - e. tanda identitas.
- (2) Ukuran petak makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ukuran:
 - a. luas paling besar 2,5m x 1,25m (dua koma lima meter kali satu koma Dua lima meter);
 - b. kedalaman liang lahat paling rendah 1,5m (satu koma lima meter);
 - c. tinggi gundukan 10cm (sepuluh centimeter); dan
 - d. jarak antar Petak Makam 40cm (empat puluh centimeter).

- (3) Pengelompokan petak makam dalam 1 (satu) hamparan ditetapkan berdasarkan jenis agama dan diberi pagar batas atau tanda batas lainnya.
- (4) pengelompokkan petak makam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan keindahan dan keteraturan.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial mengurus dan melaksanakan Pemakaman bagi Jenazah orang tidak mampu, terlantar, dan/atau korban bencana.

Pasal 14

- (1) Pemakaman Jenazah dilaksanakan dengan ketentuan 1 (satu) liang lahat untuk 1 (satu) Jenazah.
- (2) Pemakaman Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila lahan Pemakaman yang tersedia mencukupi.

Bagian Kedua Pengangkutan

Pasal 15

- (1) Pengangkutan Jenazah yang akan dimakamkan ke taman Pemakaman atau dibawa ke luar Daerah menggunakan peti Jenazah atau keranda dengan diusung atau menggunakan mobil Jenazah.
- (2) Pengangkutan dengan menggunakan mobil Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Dinas;
 - b. lembaga sosial dan kemasyarakatan;
 - c. lembaga keagamaan;
 - d. badan hukum; dan/atau
 - e. badan usaha.

Bagian Ketiga
Pembongkaran dan Pemindahan Makam

Pasal 16

Pembongkaran Makam dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan dari ahli waris dan/atau Dinas.

Pasal 17

- (1) Pemindahan Jenazah/kerangka dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya dilakukan atas permintaan ahli waris.
- (2) Pemindahan jenazah/kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dinas.

Pasal 18

- (1) Pemindahan jenazah/kerangka untuk kepentingan umum dilakukan oleh Dinas meliputi:
 - a. Pemindahan dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya,
 - b. Pemindahan ke Taman Pemakaman di Daerah.
 - c. pemindahan ke Taman Pemakaman daerah lain.
- (2) Pemindahan jenazah/kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan kepada ahli waris dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pemindahan jenazah/kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap jenazah yang telah dimakamkan paling singkat 1 (satu) tahun, dan telah mendapatkan izin dari Wali Kota melalui Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Batas Waktu Penggunaan Petak Tanah Makam
dan Daftar Ulang

Pasal 19

- (1) Penggunaan petak tanah makam yang telah diserahkan untuk dipakai tempat memakamkan berdasarkan IPTPU.
- (2) IPTPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas jenazah;
 - b. identitas ahli waris/penanggung jawab sebagai pemohon; dan
 - c. lokasi petak tanah makam.
- (3) Penggunaan petak tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan penggunaan petak tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan Ahli waris/penanggung jawab paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku IPTPU berakhir.
- (5) Apabila ahli waris/penanggung jawab tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka 6 (enam) bulan sejak jangka waktu penggunaan petak tanah makam berakhir, makam tersebut dapat digunakan kembali untuk kepentingan pemakaman.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan perpanjangan IPTPU diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) Dalam hal masa berlaku IPTPU berakhir dan tidak diperpanjang, Dinas menyampaikan pemberitahuan kepada ahli waris/penanggung jawab Jenazah.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ahli

waris atau keluarga Jenazah tidak melakukan perpanjangan IPTPU, Petak Makam dapat digunakan untuk Pemakaman Jenazah lain.

Bagian Kelima
Pemakaman Tumpang

Pasal 21

- (1) Penggunaan tanah makam untuk pemakaman tumpang hanya dapat dilakukan di atas jenazah yang telah dimakamkan dengan memperhitungkan pemakaman waktu yang pertama.
- (2) Pemakaman tumpang hanya dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa jarak antara jenazah dengan permukaan tanah minimal 1 (satu) meter.
- (3) Jangka waktu dapat dilakukan tumpangan makam paling singkat tiga tahun, kecuali atas permintaan ahli waris.
- (4) Pemakaman tumpang dilakukan di antara jenazah anggota keluarga dan apabila bukan anggota keluarga harus ada persetujuan tertulis dari ahli waris/penanggung jawab atas jenazah yang pertama.
- (5) Dalam hal adanya permintaan ahli waris atau keluarga Jenazah, dapat dilakukan Pemakaman tumpang yang bersusun paling banyak 3 (tiga) Jenazah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemakaman tumpang yang bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Usaha Pelayanan Jasa Pemakaman

Pasal 22

- (1) Lembaga Sosial, Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Keagamaan, atau Badan Usaha yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dan mendapatkan Izin yang diberikan Wali Kota, dapat melakukan usaha pelayanan berupa:
 - a. jasa pengurusan/perawatan Jenazah;

- b. jasa pengangkutan Jenazah;
 - c. jasa penggalian dan penguburan;
 - d. jasa pembuatan peti Jenazah;
 - e. pelayanan Rumah Duka;
 - f. pelayanan pasca pemakaman; dan/atau
 - g. kegiatan lain di bidang Pemakaman yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pelayanan dan persyaratan Izin melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (3) Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan, atau Badan Usaha yang memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dan/atau tidak mendapatkan Izin dari Walikota dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin;
 - d. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

PENUTUPAN DAN/ATAU PEMINDAHAN TAMAN PEMAKAMAN

Pasal 23

- (1) Penutupan dan/atau pemindahan TPU atau dilakukan apabila lokasi yang digunakan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau alih fungsi penggunaan taman pemakaman untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- (2) Penutupan dan/atau pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap ke lokasi baru yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

- (3) Alih fungsi penggunaan pemakaman untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti rugi dalam bentuk uang dan/atau tanah pengganti dalam wilayah Daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Pembiayaan atas penutupan dan/atau pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, kecuali bagi pemindahan yang dilakukan oleh ahli waris yang bersangkutan ke lokasi di luar yang telah ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Penyediaan tanah pengganti, penutupan dan/atau pemindahan Taman Pemakaman termasuk pemindahan jenazah/kerangka jenazah jika terjadi alih fungsi penggunaan pemakaman untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab instansi/pihak yang memerlukan tanah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penutupan dan/atau pemindahan tanah pemakaman dan krematorium diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII KEWAJIBAN

Pasal 24

- (1) Setiap orang wajib:
 - a. Menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan petak makam saat prosesi pemakaman dan ziarah makam;
 - b. menjaga prosesi pemakaman berjalan tertib; dan
 - c. memanfaatkan prasarana dan sarana sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan IPTPU;
 - e.—tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran; dan/atau

- d. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

DATA DAN INFORMASI PEMAKAMAN

Pasal 25

- (1) Dinas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi pemakaman kepada masyarakat dan seluruh pengguna data dan informasi pemakaman.
- (2) Dinas membentuk dan mengembangkan sistem informasi pemakaman sebagai pusat data dan informasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistem informasi dan data pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat dan seluruh pengguna data dan informasi pemakaman.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan pengelolaan Taman Pemakaman yang dikelola oleh Dinas dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Pembinaan pengelolaan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemakaman yang dilakukan oleh Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan, atau Badan Usaha dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui bimbingan teknis dan penyuluhan/sosialisasi.

Pasal 27

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Taman Pemakaman.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X LARANGAN

Pasal 29

Setiap orang dilarang:

- a. menawarkan, menjadi perantara atau melaksanakan pemakaman tanpa memiliki IPTPU;
- b. memakamkan Jenazah selain di kawasan TPU, Taman Pemakaman Bukan Umum, TPK;
- c. menggunakan lahan makam yang berada di TPU untuk kepentingan selain keperluan pemakaman;
- d. menggunakan prasarana dan sarana tidak sesuai dengan peruntukannya;
- e. mendirikan bangunan dan pemagaran di atas petak tanah pemakaman; dan/atau
- f. merusak sarana prasana di TPU.

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis
 - b. pencabutan IPTPU;
 - c. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran; dan/atau
 - d. denda administratif.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap Orang yang merintangi, menghalang-halangi, atau mengganggu jalan masuk ke pemakaman, pengangkutan jenazah ke pemakaman, atau upacara pemakaman jenazah.
- (2) Setiap Orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau menghancurkan makam atau tanda-tanda yang ada di atas makam.
- (3) Setiap Orang yang mengubur, menyembunyikan, membawa, atau menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan kematian atau kelahirannya.
- (4) Setiap Orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar makam, mengambil, memindahkan, atau mengangkat jenazah, dan/atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab.

Pasal 32

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNSD.
- (2) Wewenang PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
- g. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. atas kuasa penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Petak tanah makam yang telah digunakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap telah memiliki IPTPU dan memiliki jangka waktu penggunaan sejak tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Petak tanah makam Perorangan atau keluarga/Pamijen di TPU Milik Pemerintah Daerah yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan diakui.
- (3) Ahli Waris yang memiliki Petak tanah makam Perorangan atau keluarga/Pamijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat tiga tahun setelah peraturan daerah ini berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal

WALIKOTA SURAKARTA,

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

BUDI MURTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH:

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN

TENTANG
PENYELENGGARAAN TAMAN PEMAKAMAN

I. UMUM

Pertumbuhan penduduk dan pembangunan di Kota Surakarta setiap tahunnya semakin meningkat. Pembangunan ini ditandai dengan adanya pusat perbelanjaan, perumahan, dan perkantoran.

Tujuan utama pembangunan tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan, khususnya di Kota Surakarta yang sarat dengan nilai ekonomi dan pendapatan yang relatif tinggi. Namun demikian, pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Surakarta masa kini harus berbarengan dengan kebutuhan masa depan. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya jumlah populasi di Kota Surakarta yang perlu diimbangi dengan ketersediaan lahan pemakaman bagi masyarakat di Kota Surakarta. Secara filosofis, penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman harus berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Kota, dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
- b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
- c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
- d. mencegah pengerusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
- e. mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebih-lebihan.

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, dijelaskan bahwa tanggung jawab dalam penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum dilaksanakan oleh Kepala Daerah. Artinya bahwa sebagai pemangku kepentingan dalam

pengelolaan pemakaman, kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah tidak boleh menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Intervensi pembangunan yang dilakukan pemerintah harus dilakukan secara cermat dan tepat sehingga hasilnya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1) huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Perolehan lain yang sah merupakan barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang dan diperoleh berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud prasarana dan sarana lingkungan taman pemakaman adalah antara lain: jalan, tempat parkir, sistem drainase, kantor, lampu penerangan jalan, taman dan kelengkapannya, musholla dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR ...